



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUAPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Rembang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, telah diatur ditindaklanjuti dengan penataan SOTK Pemerintah Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 131);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 113);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 151);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 131) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyedia menara yang akan melaksanakan pembangunan menara wajib memiliki persetujuan bangunan gedung menara.
- (2) Persetujuan bangunan gedung menara diberikan berdasarkan :
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. rencana detail tata ruang wilayah Daerah;

- c. rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
- d. aspek keamanan dan kepentingan umum.

2. Ketentuan ayat (2) huruf f Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyedia menara mengajukan permohonan persetujuan bangunan gedung menara kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan mengisi formulir pendaftaran yang dilampiri persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. foto copy KTP atau akta pendirian badan;
 - b. foto copy surat bukti pencatatan dari bursa efek indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - c. foto copy surat kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan bangunan;
 - d. foto copy surat kuasa di atas kertas bermaterai cukup serta foto copy KTP pemberi dan penerima kuasa, dalam hal pengajuan permohonan izin dikuasakan kepada pihak lain;
 - e. foto copy surat perjanjian antara penyedia menara dan atau pengelola menara bersama penyelenggara telekomunikasi;
 - f. foto copy persetujuan bangunan gedung menara bagi izin yang mengubah konstruksi menara;
 - g. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
 - h. rencana anggaran dan biaya;
 - i. rekomendasi dari instansi terkait, khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu;
 - j. surat pernyataan jaminan keselamatan masyarakat; serta
 - k. foto copy asuransi.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
- a. gambar rencana teknis bangunan menara, meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta penghitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara, meliputi: data penyelidikan tanah, jenis pondasi, dan jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi menara terhadap petir.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib mendapatkan rekomendasi tata ruang dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang pada waktu:
- a. sebelum dimulainya pembangunan menara; dan
 - b. pemindahan dan atau pembongkaran menara.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang sub urusan tata bangunan pada waktu:
- a. dimulainya pembangunan menara; dan
 - b. dimulainya pengoperasionalan.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib melaksanakan pemeliharaan fisik dan pemeriksaan berkala kelaikan fungsi bangunan menara paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang sub urusan tata bangunan.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Perangkat Daerah yang membidangi urusan bangunan gedung dan tata ruang melaksanakan pengawasan terhadap kelaikan fungsi bangunan menara.

6. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dihapus sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Dihapus.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Bupati atau perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Oktober 2021

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 12 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR
4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI
JAWA TENGAH : (4 - 230 / 2021)

